

**SURAT KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS MERCU BUANA YOGYAKARTA
NOMOR: 345/SK/Rek/BP/VIII/2021**

Tentang

KETENTUAN BAGI MAHASISWA MENUNGGU YUDISIUM

REKTOR UNIVERSITAS MERCU BUANA YOGYAKARTA

- Menimbang:**
1. Bahwa dipandang perlu menjaga kualitas penyelenggaraan pendidikan di Universitas Mercu Buana Yogyakarta.
 2. Untuk menjaga kualitas dan ketertiban penyelenggaraan pendidikan dipandang perlu dukungan data administrasi yang handal dan tercatat secara akurat.
 3. Bahwa untuk pelaksanaan seperti tersebut pada butir 1 dan 2 dipandang perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Rektor.
- Mengingat:**
1. Surat Keputusan Yayasan Wangsa Manggala Nomor : 04/Skep/Ket/YWM/IV/2008, tanggal 5 April 2008 tentang Perubahan Nama Universitas Wangsa Manggala Yogyakarta Menjadi Universitas Mercu Buana Yogyakarta;
 2. Surat Keputusan Ketua Yayasan Wangsa Manggala Nomor: 01/Skep/Ket/YWM/X/2017, tanggal 30 Oktober 2017 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Mercu Buana Yogyakarta.
- Memperhatikan:** Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2016, tanggal 23 September 2016, tentang Pangkalan Data Pendidikan Tinggi.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :**
- Pertama :** Bahwa setiap mahasiswa aktif harus tercatat di laporan PDDIKTI sebagai mahasiswa aktif.
- Kedua :** Mahasiswa yang sudah lulus ujian skripsi tetapi pada akhir semester belum melakukan yudisium, termasuk mahasiswa aktif dengan istilah menunggu yudisium yang harus dilaporkan di PDDIKTI pada semester berjalan.
- Ketiga :** Mahasiswa menunggu yudisium adalah:
- a. Mahasiswa yang sudah lulus ujian skripsi tetapi pada akhir semester berjalan belum bisa mengikuti yudisium dan nilai belum bisa dimasukkan di semester berjalan sehingga harus tercatat kembali sebagai mahasiswa aktif,
 - b. Mahasiswa yang sudah lulus ujian skripsi tetapi pada akhir semester berjalan belum bisa mengikuti yudisium tetapi nilai sudah bisa dimasukkan.

KAMPUS I :

Jl. Wates km. 10 Yogyakarta 55753
Telp. (0274) 6498211, 6498212, Faks. (0274) 6498213

KAMPUS II :

Jl. Jembatan Merah No. 84 C Gejayan Yogyakarta 55283
Telp. (0274) 563589, Faks. (0274) 550703

KAMPUS III :

Jl. Padjajaran (Ring Road Utara), Condongcatur, Depok, Sleman, Yogyakarta 552
Telp. (0274) 2801918, 2801900 Faks. (0274) 2801921

- Keempat : Ketentuan administrasi bagi mahasiswa menunggu yudisium diatur sebagai berikut:
- a. Bagi mahasiswa menunggu yudisium pada poin tiga butir a. diwajibkan melakukan KRS skripsi dengan ketentuan yang berlaku pada semester selanjutnya sampai mahasiswa melakukan yudisium tetapi dibebaskan biaya pembimbingan skripsi,
 - b. Bagi mahasiswa menunggu yudisium pada poin tiga butir b. dikenakan biaya pengaktifan sebesar Rp.500.000,00 per semester, sampai mahasiswa melakukan yudisium.
- Kelima : Mekanisme pelaksanaan kegiatan menunggu yudisium di atur sebagai berikut:
- Untuk poin tiga butir a.
- a. Mahasiswa membayar uang menunggu yudisium di bank dan menyerahkan bukti pembayaran ke bagian keuangan dengan menunjukkan surat keterangan sudah melaksanakan ujian skripsi dari Tata Usaha Fakultas,
 - b. Bagian keuangan menghubungi Biro Pembelajaran untuk penginputan KRS,
 - c. Biro Pembelajaran mengkonfirmasi ke bagian keuangan jika sudah melaksanakan penginputan KRS,
 - d. Bagian keuangan menghapus biaya pembimbingan skripsi bagi mahasiswa yang menunggu yudisium.
 - e. Bagian Tata Usaha Fakultas melengkapi kelengkapan transaksi skripsi dan input nilai skripsi mahasiswa di semester berjalan.
- Untuk poin tiga butir b.
- a. Mahasiswa membayar uang menunggu yudisium di bank dan menyerahkan bukti pembayaran ke bagian keuangan dengan menunjukkan surat keterangan sudah melaksanakan ujian skripsi dari Tata Usaha Fakultas,
 - b. Bagian keuangan mengaktifkan status mahasiswa setelah melakukan verifikasi pembayaran mahasiswa.
- Keenam : Keputusan ini berlaku sejak Semester Genap Tahun Akademik 2020/2021.
- Ketujuh : Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di: Yogyakarta
Pada tanggal: 03 Agustus 2021

Rektor


Dr. Alimatus Sahrah M.Si M.M

Tembusan:

1. Para Wakil Rektor
2. Para Dekan Fakultas
3. Para Kepala Biro dan Kepala Pusat
4. Kepala Bagian Keuangan